

ANALISIS KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN OGAN ILIR DENGAN METODE *INDONESIA MAGNIFICENCE ZAKAT (IMZ)*

Rangga Ardani

Universitas Sriwijaya
ranggasalman96@gmail.com

Abukosim

Universitas Sriwijaya
abukosim@fe.unsri.ac.id

Emylia Yuniartie

Universitas Sriwijaya
emyliayuniartie@fe.unsri.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to determine the performance of the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in Ogan Ilir Regency. The method used to measure the performance of BAZNAS in Ogan Ilir Regency is the method of Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) in the Indonesian Zakat Development Report (IZDR) 2011 which includes five components of assessment, namely the performance of sharia compliance with legality and institutions, management performance, financial performance, performance utilization and the performance of social legitimacy. This study took five years of research from 2014 to 2018. The results of this study show that in 2014 to 2016 the performance of BAZNAS in Ogan Ilir Regency had a static performance and experienced a significant increase in 2017 and 2018.

Keywords : *Performance, Amil Zakat Institution, IMZ*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu menjalankannya sebagai salah satu rukun Islam. Belum sempurna iman seorang muslim apabila hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqoroh ayat 34 “dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”. Berikut pula didalam hadis shahih yang berbunyi “Islam dibangun diatas lima rukun ; syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu”. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan juga menjalankannya sesuai dengan syariah.

Zakat merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dalam kehidupan masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang berkeadilan serta tingkat ketimpangan sosial yang rendah (Fathonah, 2013). Zakat memiliki alur yang terdiri dari pembayaran zakat sebagai upaya menjalankan kewajiban zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat yang kelak akan mensucikan harta dan jiwa. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim dan juga zakat juga sudah diakui oleh negara sebagai salah satu aspek dalam pengurangan

pembayaran zakat sesuai dengan KUP perpajakan yang berlaku saat ini.

Kesadaran akan pentingnya zakat dari waktu ke waktu sudah menunjukkan kemajuan sehingga diperlukan adanya pengelolaan zakat yang memadai agar terwujudnya salah satu aspek zakat yang berperan dalam kehidupan sosial dan mengurangi kesenjangan umat. Pengelolaan yang kompeten dan profesional harus dimiliki oleh amil zakat selain pemahaman agama yang baik serta keterampilan teknis dan non teknis lainnya.

Pemahaman standarisasi akuntansi zakat sampai saat ini merupakan masalah dasar bagi setiap organisasi pengelola zakat. Praktek yang ada di sebagian besar masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat masih sangat sederhana dan seadanya. Padahal pemahaman standarisasi ini akan menghasilkan sistem akuntansi yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang berdampak pada tingginya kepercayaan masyarakat dalam perihal pengelolaan zakat.

Indonesia terdiri atas daerah provinsi, dan setiap provinsi terdiri atas kabupaten. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah muslim. Provinsi yang terdiri dari empat kotamadya dan sebelas kabupaten ini merupakan umat Islam yang mayoritas, belum lagi ditambah beberapa faktor pendukung yang ada di dalamnya sehingga menambah besar potensi pemasukan dana zakat beberapa faktor diantaranya adalah berupa banyaknya ulama dan tokoh agama yang terdapat di wilayah tersebut.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Selatan dengan mayoritas beragama Islam berdasarkan

data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa jumlah penduduk Ogan Ilir (2015) yang menganut agama Islam sebesar 99,68% dari total penduduk Ogan Ilir yang mencapai 499.511. Potensi ini ditambah dengan banyaknya ulama yang ada di Ogan Ilir karena Ogan Ilir dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya pondok pesantren yang ada di wilayah ini, bahkan dua di antaranya termasuk pondok pesantren terbesar dan terbaik di Kabupaten Ogan Ilir yaitu pondok pesantren Al- Ittifaqiyah dan pondok pesantren Raudhatul Ulum (Kemenag Ogan Ilir, 2017).

Menurut Muhyidin (2017) selaku ketua Badan Amil Zakat Ogan Ilir menyatakan bahwa sejak dioperasikan BAZNAS pada tahun 2004 namun pemasukan zakat sangatlah minim bahkan sejak tahun 2006 sampai tahun 2016 mengalami kemacetan pengoperasian selama beberapa bulan di tiap tahunnya, namun kini sejak diantiknya kepengurusan yang baru pada tahun ini penyaluran zakat sudah mencapai Rp 2.000.000.000,- yang disalurkan kepada masyarakat Ogan Ilir (Sumeks, 2017). Berbagai upaya dilakukan untuk mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat Ogan Ilir padahal zakat sangat berpotensi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa faktor penyebab kurangnya minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat adanya ketidakpercayaan kepada lembaga Amil zakat disamping kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Perlu adanya laporan keuangan yang dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan Amil zakat sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti.

Kondisi BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir mengalami perkembangan

yang cukup baik dari hasil pemasukan dan pendistribusian zakat dari laporan yang ada, serta kemajuan dari program-program pelatihan yang dimiliki oleh BAZNAS. Perkembangan ini terjadi sejak tahun 2017 menurut laporan dan juga hasil wawancara dari Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir serta juga ke empat Wakil Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir. Disamping perkembangan yang semakin pesat masih banyak beberapa aspek yang perlu banyak diperhatikan diantaranya adalah di bagian keuangan, BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir sendiri belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar. BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir hanya melakukan pencatatan pada berapa jumlah laporan pengumpulan zakat dan juga berapa jumlah pendistribusian zakat. Selain itu, masih banyak pendokumentasian rencana kedepan yang belum dilakukan dengan baik dan juga belum memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang merupakan pengawas lembaga amil zakat agar tetap berada pada garis syari. BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir masih perlu banyak melakukan evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas layanannya sebagai satu-satunya lembaga amil zakat yang legal di Kabupaten Ogan Ilir.

BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir merupakan lembaga amil zakat satu-satunya yang ada di Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu lembaga amil zakat yang terus berkembang. Selain kondisi laporan keuangan yang tidak memadai, beberapa aspek seperti tidak dimiliki dewan pengawas syariah yang seharusnya dimiliki oleh lembaga amil zakat yang merupakan lembaga berbasis syariah. BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir hanya memiliki beberapa kelompok ulama dan cendekiawan muslim yang membantu memberikan arahan kepada BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, amil yang tidak bekerja penuh karena

pengangkatan amil ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memiliki profesi lain seperti guru, dosen, dan pegawai lainnya.

BAZNAS merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang merupakan lembaga zakat resmi di tanah air yang tersebar diseluruh wilayah termasuk di Ogan Ilir. Pengelolaan yang baik terhadap lembaga keuangan yang ada di BAZNAS dapat memacu kinerja yang optimal bagi BAZNAS Ogan Ilir sehingga berdampak pada pemasukan zakat dan pendayagunaan yang tepat. Kinerja yang baik inilah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk dapat menyetorkan zakatnya sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan disamping pemberian pemahaman akan urgensinya zakat sebagai alat untuk menopang kebutuhan umat.

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS-FEUI) dan *Indonesia Magnificence of Zakat* atau menyatakan bahwa penyebab rendahnya realisasi penerimaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, rendahnya kesadaran *muzzaki* (pembayar zakat) karena minimnya pengetahuan muzaki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat, dan rendahnya kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat. Kedua, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas *tasharuf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dengan skala usaha yang kecil dan lemahnya kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia zakat. Ketiga, lemahnya kerangka regulasi dan institusional zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat dengan pajak. Padahal Islam lebih mendorong untuk melakukan

pengumpulan zakat secara kolektif melalui *amil* zakat dibandingkan pengelolaan secara individual. Oleh karena itu dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam kinerjanya mengelola zakat (IZDR, 2012).

BAZNAS merupakan fasilitas bagi *muzakki* (pembayar zakat) untuk menyetorkan zakatnya kepada *mustahiq* (penerima zakat). Tumbuh suburnya zakat tak lepas dari peranannya BAZNAS sehingga BAZNAS dituntut untuk akuntabel, transparan, dan profesional. BAZNAS merupakan lembaga yang berpegang untuk mengemban amanah yang telah diberikan oleh *muzakk* sehingga apa pengelolaan terhadap zakat ini harus sesuai dengan standar syariah yang berlaku sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berpandangan negatif dengan BAZNAS.

Kinerja BAZNAS merupakan permasalahan penting untuk mengetahui sejauh mana BAZNAS menjalankan amanah yang telah dibebarkannya. Aspek syariah, keuangan, dan juga aspek-aspek lain yang perlu di lihat bagaimana kinerjanya selama ini, maka dari ini IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) sebuah lembaga yang berfokus untuk mengembangkan zakat Indonesia menerbitkan buku yang berjudul IZDR (*Indonesia and Zakat Development Report*) tahun 2011 yang menggambarkan metode untuk mengukur lembaga amil zakat yang ada dalam Indonesia yang dikeluarkan dengan memberikan urutan kinerja dari lembaga-lembaga amil zakat yang telah diakui. Analisis ini diberi nama dengan analisis IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*). Analisis yang mengukur sejauh mana kinerja kepatuhan syariah, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja pendayagunaan, dan kinerja legitimisasi sosial.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan melakukan penelitian terhadap BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir yang lebih baik lagi sehingga dapat menjadikan zakat sebagai penopang ekonomi daerah yang yang memiliki tingkat religiusitas yang baik serta menjadi contoh bagi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja BAZNAS Ogan Ilir dengan metode Indonesia Zakat Magnificence (IMZ).

LANDASAN TEORI

Konsep Zakat

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu instrumen yang dapat menunjang pendapatan nasional. Ketiga nya dapat dijadikan sebagai pengurang kesenjangan sosial masyarakat. Islam mewajibkan umatnya untuk menunaikan zakat serta menganjurkan infaq dan sedekah sehingga ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk mengandalkan zakat sebagai sumber pendapatan negara.

Zakat secara bahasa bermakna tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat dapat menyucikan harta dan jiwa pelaku. Menurut Syariat zakat adalah harta yang wajib yang dikeluarkan dalam waktu dan jumlah tertentu, sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta dibayarkan secara khusus dengan pembagian secara tertentu pula.

Al Mawardi menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang dan syarat-syarat tertentu pula. As-Syaukani menjelaskan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada fakir dan lainnya tanpa ada halangan syara' yang melarang kita melakukannya. Abdullah bin Muhammad al - Muthlaq (2006)

menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang harus diambil dari harta seseorang yang mencapai *nisab* untuk diberikan kepada kelompok tertentu

Tuasikal Muhammad Abduh (2014) mendefinisikan secara bahasa zakat artinya bertambah atau bertumbuh, sesuatu yang lebih baik atau mensucikan. Sedangkan secara *syar'i*, zakat adalah penenuaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun) dan *nishab* (ukuran minimal mengenai zakat yang mesti dikeluarkan).

Adapun menurut Al- Utsmain Muhammad bin Shalih (2008) dalam Yuliyanti (2016) juga menjelaskan keterkaitan zakat secara bahasa dan istilah adalah ketika seseorang mengeluarkan zakat secara *zhohir* (tampak) berkurangnya harta orang yang mengeluarkan zakat tersebut, tetapi pada hakikatnya terjadi harta yang dimiliki orang tersebut bertambah berkahnya. PSAK no 109 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*).

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi-definisi tersebut bahwa zakat adalah pengeluaran harta benda yang telah tercapai *nisab* dan *haul* yang bertujuan untuk diberikan kepada yang membutuhkan yang diatur secara *syar'i* sebagai penyucian dari harta yang diperolehnya untuk menggapai ridho Allah swt.

Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001) ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan Organisasi

Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaq.
- c. Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya.

Macam-Macam Organisasi Pengelola Zakat

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, Pemerintah menyiapkan dua organisasi atau wadah sebagai pengelola zakat, yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas ataupun yayasan -yayasan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif (Kemenag RI, 2013).

**Metode Pengukuran Kinerja
Organisasi Pengelola Zakat**

***Pengukur Kinerja oleh FOZ dan KBC
(2009)***

Forum Zakat, atau disingkat FOZ adalah asosiasi lembaga pengelola Zakat yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Lembaga ini didirikan pada hari Juma'at tanggal 19 September 1997 oleh 11 lembaga yang terdiri Dompot Dhuafa Republika, BAZIS DKI Jakarta, Baitul Mal Pupuk Kujang, Baitul Mal PT. Pupuk Kaltim, Baitul Mal Pertamina, Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, Lembaga Keuangan Syariah Bank Muamalat Indonesia, PT. Internusa Hasta Buana dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Jakarta.

Dalam rangka mengakomodasi secara menyeluruh Lembaga Amil Zakat baik di tingkat Nasional maupun daerah, dan Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, maka Forum Organisasi Zakat (FOZ) dan Karim business Consulting (KBC) mengadakan Islamic Social Responsibility (ISR) Award. Ada tiga aspek yang dinilai, yakni fundraising (penghimpunan), fund distribution (penyaluran), management system development (pengembangan manajemen sistem). Setelah melalui proses penilaian, maka terpilihlah para pemenang sebagai berikut: Bamuis BNI (pemenang kategori LAZNAS), DSNI Batam (pemenang kategori LAZDA), BAZDA Cianjur (pemenang kategori BAZDA Kabupaten atau Kota), Baitul Maal Aceh (pemenang kategori BAZDA Propinsi). Sedangkan BAZNAS menerima penghargaan Special Award untuk kategori organisasi pengelola zakat tingkat nasional yang sudah mendapatkan sertifikat ISO.

***Pengukuran Kinerja dengan
Balanced Scorecard***

Salah satu yang mengukur kinerja Organisasi Pengelola Zakat yang menggunakan Balanced Scorecard adalah penelitian Puji Lestari pada tahun 2010. Objek penelitian ini adalah BAZDA yang ada di sebuah kabupaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan dengan pengamatan dan wawancara langsung dengan pengelola BAZDA (Lestari Puji, 2010:5). Berikut adalah aspek yang dianalisis dalam penelitian tersebut (Lestari Puji, 2010)

- a. Struktur organisasi dan perumusan strategi,
- b. Perspektif *learning dan growth*,
- c. Perspektif proses internal bisnis,
- d. Perspektif *customer*,
- e. Perspektif keuangan,


Analisis IMZ

IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) adalah sebuah lembaga konstitusi pemberdayaan dan manajemen organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi, dan pendampingan serta riset advokasi di bidang zakat, kemiskinan, dan pemberdayaan. Setiap tahunnya (dimulai tahun 2010), IMZ rutin melakukan penelitian mengenai zakat dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul IZDR (*Indonesian Zakat and Development Report*) salah satu penelitian yang dilakukan adalah mengenai kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 8 OPZ yang terdiri dari Baitul Mal Muamalat (BMM), Dompot Duafa (DD), Pos Kepedulian Umat (PKPU), Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT), Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI), Baitul Mal Umat Islam

Bank Negara Indonesia. Metode pengukuran kinerja yang dipakai oleh IMZ tersebut disebut sebagai pengukuran kinerja prima pengelola zakat.

Pada awalnya IMZ yang bekerja sama dengan PEBS-FEUI bekerja sama dengan IMZ untuk melakukan pengukuran kinerja OPZ dan mempublikasikan hasilnya dalam IZDR 2010 (*Indonesia Zakat Development Report*). Kemudian pada tahun 2011, IMZ menerbitkan buku IZDR 2011 dengan menambahkan tiga aspek penting yaitu penghimpunan, pendayagunaan, dan manajemen. Penilaian kinerja kinerja IMZ ini merupakan turunan dari penerapan *balance scorecard* yang disesuaikan dengan kondisi yang ada pada lembaga amil zakat sehingga penilaian kinerja ini memiliki beberapa kelebihan secara komprehensif, dan juga lebih spesifik daripada pengukuran kinerja yang lain. Metode pengukuran kinerja OPZ oleh IMZ menggunakan lima komponen pengukuran yang digunakan dalam IZDR 2011, yaitu :

- Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan;
 - a. Dewan Pengurus Syariah (DPS);
 - b. Visi dan Misi;
 - c. Struktur organisasi;
 - d. Tingkat Pendidikan Pegawai .
 - e. Program diklat reguler;
 - f. Persentase pegawai full time.
- Kinerja Manajemen;
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Rencana strategis;
 - c. Penilaian prestasi kerja amil.
- Kinerja Keuangan
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Efisiensi keuangan;
 - c. Kapasitas Organisasi
- Kinerja Program Pendayagunaan
 - a. Kualitas program pendayagunaan zakat
 - b. Pendampingan
 - c. Pelatihan
- Kinerja Legitimasi Sosial.
 - a. Biaya promosi;
 - b. Biayaadvokasi.



Gambar 1 kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian; dengan induktif; dan mencari pola, model, tema, serta teori (Prastowo, 2011). Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 2009). Penelitian ini dimulai pada tahun 2014 sampai 2018. Adapun aktivitas dalam analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Data Display

Setelah dilakukan penelitian maka akan dilakukan display data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie card*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, namun Miles dan Huberman juga menyarankan selain melakukan display data dengan teks yang bersifat naratif, dapat juga dengan grafik, matriks, *network* dan *chart*. Dalam penelitian ini dilakukan

penilaian sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh IMZ

Conclusion Drawing atau Verification

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam kualitatif mungkin dapat menjawab maupun tidak menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan struktur yang ada pada BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir dan dikuatkan dengan wawancara dengan bapak Wakil Ketua Bidang 1 bahwa sejak awal berdirinya, pada tahun 2004 sampai saat ini BAZNAS Ogan Ilir belum memiliki Dewan Pengawas Syariah. BAZNAS Ogan Ilir masih mengandalkan ketua nya sendiri yaitu Ustad Muhyidin, .M.A yang juga merupakan salah satu ulama di Kabupaten Ogan Ilir, selain itu juga bimbingan dan arahan dari para ulama setempat juga dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam menjalankan operasional BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir. Para pembimbing itulah yang berisi para ulama yang merupakan cikal bakal Dewan Pengawas Syariah (DPS), walaupun secara

formalitas DPS (Dewan Pengawas Syariah) ini belum terbentuk.

Visi dan Misi

Setiap organisasi memiliki tujuan jangka panjang sesuai dengan kondisi organisasi tersebut, sehingga untuk mewujudkan visi diperlukan misi agar tujuan yang telah kita tetapkan dapat tercapai.

Penilaian IMZ menyatakan bahwa terdapat delapan komponen dalam penilaian visi misi yang diantaranya memperhatikan komponen tersebut dalam proses pembuatannya. BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir memiliki visi misi yang tertulis pada saat kepengurusan tahun 2017 yakni pada masa Ustadz Muhyidin, M.A, sedangkan pada tahun sebelumnya visi misi tersebut belum ada.

Tingkat Pendidikan Pegawai

Semua amil yang ada mempunyai pendidikan sarjana (S1), bahkan sudah ada memiliki gelar Magister. Hal ini disebabkan karena sebagian besar amil adalah guru dan juga dosen. Berikut daftar pendidikan para Amil dari arsip yang ada di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir.

Program Diklat Reguler

Setiap pegawai dan amil diberikan diklat secara rutin. Pelatihan ini diberikan setiap bulan dan juga ada beberapa yang diberikan setiap tahun. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi para amil dalam pengelolaan BAZNAS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhyidin selaku Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir terdapat beberapa tingkat pelatihan diantaranya pelatihan tingkat provinsi dan pelatihan tingkat nasional.

Presentase Pegawai Full Time

BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir dibentuk dengan mengeluarkan Surat

Keputusan Bupati yang menunjuk lima orang untuk dijadikan sebagai pengurus amil zakat. Terdapat empat orang yang ditunjuk dan juga dijadikan sebagai Ketua dan empat Wakil Ketua BAZNAS Ogan Ilir. Pengurus yang ditunjuk ini, memiliki latar belakang profesi yang berbeda, sehingga dalam menjalankan tugas sebagai amil BAZNAS ini mereka tidak meninggalkan profesi mereka sebelumnya, tetapi mereka tetap mengusahakan menjalankan keduanya secara seimbang. Kemudian barulah diadakan perekrutan staf. Jumlah staf yang bekerja ada tiga orang, namun dari tiga staf hanya ada satu orang yang bekerja secara full time dua diantaranya memiliki profesi lain sebagai dosen dan guru.

Kinerja Manajemen

Standar Operasional Prosedur

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Penyempurnaan sistem pengelolaan zakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) terhadap pelayanan umum, pengumpulan zakat dan distribusi zakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

Rencana Strategis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Periyanto Wakil Ketua II menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir memiliki rencana strategis baik jangka panjang maupun jangka pendek tetapi sayang belum terdokumentasi dengan baik rencana strategis yang telah dibuat. Walaupun demikian, sebenarnya BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir memiliki langkah-

langkah dalam pengembangan potensi zakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Penilaian Kinerja Prestasi Amil

Hasil wawancara dengan Bapak Wakil Ketua II bahwa Penilaian prestasi kinerja amil BAZNAS Ogan Ilir masih mengikuti penilaian yang diadakan oleh BAZNAS pusat yakni program BAZNAS Award sebuah penilaian yang dilakukan oleh BAZNAS untuk memberikan penghargaan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan sejumlah tokoh yang memiliki peran dalam perkembangan zakat nasional termasuk diantaranya para muzaki untuk Alat ukur untuk menentukan Amil terbaik adalah dilihat dari *track record* kinerja Amil mulai dari kehadiran dan juga langkah kongkret yang telah dilakukan dalam meajukan potensi zakat yang ada didaerah Kabupaten Ogan Ilir. Penilaian ini dilakukan dengan cara melakukan pengusulan yang dilakukan oleh Ketua BAZNAS Ogan Ilir itu sendiri.

Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat untuk yang menggambarkan kondisi kinerja keuangan suatu entitas baik itu profit motif atau pun nonprofit motif. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Standar akuntansi sendiri sudah menetapkan standar akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu didalam PSAK 109. Kebijakan ini dibuat untuk mempermudah OPZ membuat laporan keuangannya dan mencerminkan dari kondisi OPZ tersebut. Harapannya laporan keuangan yang telah disusun tidak memberikan keputusan yang sesat bagi para pengguna laporan keuangan.

Kinerja Program Pendayagunaan Zakat

Kualitas Program Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki komponen biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghitung *mustahiq expenses* seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan yang ada hanya memuat berapa besar pemasukan zakat dan pendistribusian zakat. Sehingga dalam penilaiannya hanya dapat diberikan skor 1 disetiap tahunnya.

Program Ekonomi Produktif

Sama dengan kualitas program pendayagunaan penghitungan ekonomi produktif tidak dapat dilakukan karena dalam laporan keuangannya tidak dimuat komponen komponen besaran dana yang dikeluarkan dari setiap program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga dalam penilaiannya hanya dapat diberikan skor 1 disetiap tahunnya.

Pendampingan Mustahiq

Berdasarkan dari hasil Laporan Pelatihan serta wawancara dengan bapak Nazori selaku Wakil ketua Bidang III yakni Pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir memiliki desa binaan yakni berlokasi di Pulau Semambu yang merupakan sasaran utama pendistribusian mustahiq. Sebagian besar warga pulau semambu adalah petani sayur. BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir memberikan modal kepada mustahiq untuk memulai usahanya sebagai petani sayur seperti cabai, kangkung, bayam, bawang dan lainnya bahkan ada juga pembudidayaan jamur.

Pelatihan Mustahiq

Berdasarkan dari laporan pelatihan dan wawancara dengan Bapak Wakil Ketua Bidang III Mustahiq kemudian

dilatih dalam hal ini dibantu oleh penduduk setempat untuk memberikan pelatihan, dan untuk tiga bulan sekali BAZNAS OI melakukan monitoring. Seperti petani cabai yang diberikan pelatihan oleh sarjana pertanian yang ada.

Kinerja Legitimasi Sosialisasi

Kinerja legitimasi sosial terdapat beberapa komponen pengukuran kinerja diantaranya adalah biaya promosi, biaya sosialisasi dan edukasi, dan biaya advokasi. Ketiga komponen tersebut memerlukan laporan keuangan untuk menghitung rasionya tetapi karena BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir belum membuat laporan keuangan secara rinci sehingga tidak bisa untuk diteliti, namun penulis akan menjabarkan beberapa hal terkait komponen ini

Promosi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Fikri selaku Wakil Ketua I bidang pengumpulan zakat, Promosi yang dilakukan adalah dalam rangka memperkenalkan BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat akan pentingnya berzakat dan memberitahukan masyarakat bahwa BAZNAS Kabupaten OI adalah wadah yang resmi untuk menampung dana zakat. Promosi dilakukan dengan menggunakan media sosial dan lewat pamphlet yang disebar kepada masyarakat. Promosi ini baru digencarkan pada tahun 2017 saat kepengurusan yang baru sedangkan sebelumnya hanya sebatas media sosial dan itu pun kurang massive.

Sosialisasi dan edukasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Fikri selaku Wakil Ketua I bidang pengumpulan zakat, sosialisasi dan edukasi ini dilakukan dengan dua cara yakni langsung dan tak langsung. Secara langsung yakni dengan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke suatu tempat tetapi ini belum terjadwal dengan baik bahkan hanya dilakukan di lingkungan ASN yang ada di kabupaten Ogan Ilir untuk saat ini. Sosialisasi dan edukasi tak langsung lewat media sosial dan media cetak adalah sosialisasi dan edukasi yang paling sering diberikan.

Sama halnya dengan komponen penilaian biaya promosi, penilaian dalam metode IMZ untuk menilai biaya sosialisasi dan edukasi adalah dengan cara membandingkan biaya sosialisasi dan edukasi dengan biaya lainnya, namun karena laporan keuangan yang ada hanya memuat laporan pemasukan dan juga pendistribusian sehingga skor yang diberikan untuk komponen ini hanya 1 untuk kesemua tahun penelitian.

Advokasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Fikri selaku Wakil Ketua I bidang pengumpulan zakat advokasi baru direncanakan pada tahun 2018 dengan berusaha melakukan penguatan dengan BUMN seperti PLN dan UMKM yang ada di Ogan Ilir agar dapat mengajak segenap dewan direksi dan juga karyawannya untuk menyetorkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir yang nantinya akan turut dalam membangun Kabupaten Ogan Ilir.

Sama halnya dengan komponen penilaian biaya promosi dan biaya sosialisasi dan edukasi, penilaian dalam metode IMZ untuk menilai biaya advokasi adalah dengan cara membandingkan biaya advokasi dengan biaya operasi lainnya, namun karena laporan keuangan yang ada hanya memuat laporan pemasukan dan juga pendistribusian sehingga skor yang diberikan untuk komponen ini hanya 1

$$\text{Skor Mutu} = \left(\frac{\text{Total Skor Indikator}}{\text{Bobot Indikator}} \right) \times 10$$

Tabel 1 menyajikan rincian penghitungan penilaian Kinerja ke lima komponen kinerja BAZNAS.

Tabel 1 Rincian Penghitungan Kinerja BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir

Indikator Penilaian	Bobot	Detail Indikator	Bobot	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	15%	a.	20%	1	1	1	1	1
		b.	15%	1	1	1	1	4
		c.	20%	2	2	2	3	4
		d.	15%	5	5	5	5	5
		e.	15%	1	1	1	5	5
		f.	15%	1	1	1	1	2
∑ (Nilai x % Bobot)				1,8	1,8	1,8	2,6	3,4
∑ (Nilai x % Bobot)*%Bobot Komponen				0,27	0,27	0,27	0,39	0,51
2	20%	a.	40%	4	4	4	5	5
		b.	30%	1	1	1	1	1
		c.	30%	1	1	1	1	1
∑ (Nilai x % Bobot)				2,2	2,2	2,2	2,6	2,6
∑ (Nilai x % Bobot)*%Bobot Komponen				0,44	0,44	0,44	0,52	0,52
3	30%	a.	40%	1	1	1	1	1
		b.	30%	1	1	1	1	1
		c.	7,5%	1	1	1	1	1
		d.	7,5%	1	1	1	1	1
		e.	7,5%	1	1	1	1	1
		f.	7,5%	1	1	1	1	1
∑ (Nilai x % Bobot)				1	1	1	1	1
∑ (Nilai x % Bobot)*%Bobot Komponen				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	20%	a.	30%	1	1	1	1	1
		b.	30%	1	1	1	1	1
		c.	20%	1	1	1	5	5
		d.	20%	1	1	1	5	5
∑ (Nilai x % Bobot)				1	1	1	2,6	2,6
∑ (Nilai x % Bobot)*%Bobot Komponen				0,2	0,2	0,2	0,52	0,52
5.	15%	a.	35%	1	1	1	1	1
		b.	35%	1	1	1	1	1
		c.	30%	1	1	1	1	1
∑ (Nilai x % Bobot)				1	1	1	1	1

$\sum (\text{Nilai} \times \% \text{ Bobot}) \div \% \text{ Bobot}$ Komponen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Total Seluruh Indikator	1,36	1,36	1,36	1,88	2
Skor Mutu	2,72	2,72	2,72	3,76	4
Huruf Mutu	CCC++	CCC++	CCC++	BB+	BBB-

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir yang dinilai dengan metode IMZ (Indonesia Magnificence Zakat) cukup baik selama lima tahun terakhir dan juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Tahun 2014 sampai tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir mendapat huruf mutu CCC++ dan pada tahun 2017 memperoleh huruf mutu BB+ dan terakhir tahun 2018 mendapat skor BBB. Apabila disimpulkan secara perkomponen kinerja maka:

1. Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan sudah cukup baik dan mengalami peningkatan ditahun 2018. Amil sebagai sumber daya manusia yang mengelola zakat sudah cukup kompeten walaupun belum didominasi oleh pegawai *full time*. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dibentuk.
2. Kinerja manajemen sudah memiliki kinerja yang baik seperti sudah ada nya Standar Operasional Prosedur (SOP), dan juga adanya rencana strategis hanya saja belum terdokumentasi dengan baik.
3. Kinerja keuangan hanya dapat diukur pada laporan pemasukan dan pendistribusian dengan membandingkan dari tahun ketahun, secara keseluruhan pemasukan dan pendistribusian zakat mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 dan juga 2018
4. Kinerja program pendayagunaan dan Kinerja legitimasi sosial belum menggambarkan kinerja yang sebenarnya karena laporan keuangan

belum bisa menggambarkan kondisinya secara sempurna walaupun sebenarnya secara aktivitas kegiatannya sudah sangat berkembang dengan baik.

SARAN

BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga sosial yang dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pendapatan daerah. Ada beberapa aspek yang menjadi poin penting dimana BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada yakni dengan PSAK no 109. Laporan keuangan inilah yang menggambarkan bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir. Laporan keuangan pun harus akurat, terukur, terpercaya dan juga harus diaudit serta dipublikasikan. Perbaikan struktur dan juga pengesahan DPS perlu dipercepat serta dalam berbagai aspek dan juga monitoring serta evaluasi terhadap lancarnya zakat pun harus dilakukan lebih intensif.

Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ) bukan lah satu-satunya alat ukur kinerja yang akurat dan tepat. Perlu adanya alat analisis yang lain untuk mengetahui keinerjanya secara detail. Sehingga penulis mengharapkan adanya penggunaan metode yang lain dalam penelitian yang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London
- Fathonah. 2013. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan PSAK NO.109 Pada Lembaga Amil Zakat*. Jakarta : IZDR
- Forum Zakat. 2005. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Forum Zakat
- Hertanto Widodo, dan Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Asy Syanil Press, Bandung
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah*. Jakarta: IAI
- Indonesia Zakat and Development Report. 2010. *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia, Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat*. Edisi ke-2. Ciputat, Indonesia Magnificence of Zakat
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013. *Modul Penyuluhan Zakat*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta.
- Kristin, Ari dan Umi, Khoirul. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Jurnal VALUE ADDED*. Vol. 7. No.2.
- Lestari, Puji. 2010. Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten X Perspektif Balance ScoreCard. *Jurnal Investasi* 6 (1): 1-13.
- Prastowo, Dwi. 2011. Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN